

**PENGARUH PERSEPSI WAJIB PAJAK ATAS PENERAPAN PP NO. 23 Th.2018,
PEMAHAMAN PERPAJAKAN DAN SISTEM ADMINISTRASI MODERNISASI
PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
(Studi Kasus Sektor UMKM pada KPP Pratama Jakarta Jatinegara Periode 2021)**

Efrinal¹, Putri Fitrilia Ariyanti²

Program Studi Akuntansi Jurusan Akuntansi

Universitas Islam As-Syafi'iyah

Efrinalyuda@gmail.com; putriliaariyanti@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of Taxpayer's Perceptions on the Implementation of Government Regulation Number 23 of 2018, Taxation Understanding and Tax Modernization Administration Systems on Taxpayer Compliance of Micro, Small, and Medium Business Enterprises Sector. The independent variables of this research are Taxpayer's Perceptions on the Implementation of Government Regulation Number 23 of 2018, Taxation Understanding and Tax Modernization Administration Systems. The dependent variable of this research is the Compliance of Taxpayers of Micro, Small and Medium Business Enterprises Sector. Data collection techniques in this study were in the form of questionnaires (Survey on the taxpayer in Tax Office (KPP) Pratama Jakarta Jatinegara) and surrounding areas were obtained from 100 respondents listed as individual taxpayer or respondents via google form. This research method uses Structural Equation Modeling (SEM) with Partial Least Square (PLS) approach and uses SmartPLS 3.0 software to analyze the data. The results of this study indicate that the Taxpayer's Perception of the Implementation of Government Regulation Number 23 of 2018 has a positive and significant effect on Taxpayer Compliance, Tax Understanding has a positive effect on Taxpayer Compliance and the Tax Modernization Administration System has a positive and significant impact on Taxpayer Compliance of Micro, Small and Medium Business Enterprises Sector.

Keywords: Taxpayer's Perception on the Implementation of Government Regulation Number 23 of 2018, Tax Understanding, Tax Modernization Administration System, Taxpayer Compliance


ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Persepsi Wajib Pajak Atas Penerapan PP No. 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan dan Sistem Administrasi Modernisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Sektor UMKM. Variabel independen penelitian ini adalah Persepsi Wajib Pajak Atas Penerapan PP No. 23 Tahun 2018. Pemahaman Perpajakan dan Sistem Administrasi Modernisasi Perpajakan. Variabel dependen penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak Sektor UMKM. Pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada para pelaku UMKM di sekitar wilayah KPP Pratama Jakarta Jatinegara dan sekitarnya sebanyak 100 sampel atau responden melalui *google form*. Metode penelitian ini menggunakan *Structural Equation Modelling (SEM)* dengan pendekatan *Partial Least Square (PLS)* dan menggunakan software SmartPLS 3.0 untuk menganalisa data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Persepsi Wajib Pajak Atas Penerapan PP No. 23 Tahun 2018 berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Sistem Administrasi Modernisasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Sektor UMKM.

Kata Kunci: Persepsi Wajib Pajak Atas Penerapan PP No. 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan, Sistem Administrasi Modernisasi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak

PENDAHULUAN

Dalam meningkatkan suatu pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum, sebuah negara membutuhkan anggaran yang cukup besar yang dapat dipenuhi dari penerimaan kas negara. Pajak dinilai paling aman dan paling berpotensi dari salah satu penerimaan kas negara karena bersifat timbal balik untuk jangka panjang, dan dengan adanya suatu kebijakan maka kepatuhan wajib pajak dalam penerimaan pajak akan lebih mudah untuk terbentuk (Syahputra, 2020). Wajib pajak dapat dikatakan patuh apabila memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang-undang pajak yang berlaku (Damanik, 2021). Terdapat sektor yang berpotensi dalam meningkatkan penerimaan pajak, yaitu dari pelaku UMKM yang diatur dalam UU No. 20 Thn. 2008. Kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) diproyeksi tumbuh 5,34% sepanjang tahun 2019. Ketua Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) mengungkapkan bahwa total kontribusi di tahun 2019 mencapai 65% atau sekitar Rp. 2.394,5 triliun, naik 5,34% jika dibandingkan dengan tahun 2018 dengan realisasi sebesar 60,34%. (Bisnis.com, Januari 2019). Fenomena pada pengamatan awal yang diteliti ini terdapat pada gambar 1 untuk menggambarkan kepatuhan wajib pajak pada sektor UMKM yang terjadi selama 5 tahun terakhir dibawah ini:



Sumber: KPP Pratama Jakarta Jatinegara, 2021

Gambar Jumlah Penerimaan PPh Final Dengan PP23/2018 Periode 2016-2020

Berdasarkan data pada gambar grafik, terlihat bahwa total penerimaan pajak dengan PP23/2018 dari sektor UMKM ini tergolong kian menurun penerimaan pajaknya dari sejak 2 tahun terakhir, mengingat telah diberlakukannya tarif 0,5% yang mana lebih kecil dari tarif pajak sebelumnya yaitu sebesar 1% dan penerimaan pajak ini dinilai sebagai bagian kecil dari total keseluruhan PPh Final di KPP Pratama Jakarta Jatinegara. Sehingga besarnya Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya terbilang belum stabil. Walaupun capaian di tahun 2020 ini berada pada kontraksi pertumbuhan negatif dan terendah apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, namun hal ini masih dalam peringkat yang cukup baik mengingat perekonomian nasional masih dalam tahap pemulihan akibat terdampak Pandemi Covid-19. Fenomena ini diperkuat oleh Syahputra, dkk (2020) atas penurunan tarif pajak yang diharapkan dapat semakin

meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena pemerintah telah memberikan keringan, namun yang terjadi kontribusi penerimaan pajak dari UMKM yang tergolong rendah.

Persepsi Wajib Pajak Atas Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Sektor UMKM, yang disampaikan dalam penelitian (Risa, dkk., 2021), (Noviana, dkk., 2020) dan (Syahputra, dkk., 2020). Tetapi hal ini bertentangan dengan hasil penelitian (Yunia, dkk., 2021) dan (Sunaryo, dkk., 2020) yang menyatakan bahwa persepsi atas penerapan PP23/2018 berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak karena wajib pajak tidak merasa teringankan kewajiban perpajakannya dengan adanya perubahan tarif tersebut.

Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, dalam (Azmary, dkk., 2021), (Cahyani dan Noviani, 2019) dan (Indrawan dan Binekas, 2018) menyatakan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif. Tetapi hal ini bertentangan dengan hasil penelitian (Rachmawati dan Haryati, 2021) dan (Nurkhin, 2018) yang menyatakan bahwa pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini diduga sangat penting dalam mempengaruhi Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya karena apabila sudah memiliki pemahaman terhadap perpajakan, maka akan timbul rasa kesadaran dalam dirinya.

Sistem Administrasi Modernisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, dalam penelitian (Damanik, 2021), (Risa, dkk., 2021) dan (Lubis, 2019) menyatakan bahwa sistem administrasi modernisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Tetapi hal ini bertentangan dengan hasil penelitian (Pernamasari dan Rahmawati, 2021) dan (Hartanti, 2019) yang menyatakan bahwa sistem administrasi modernisasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak karena wajib pajak tidak merasa puas dengan adanya sistem tersebut.

Rumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah Persepsi Wajib Pajak Atas Penerapan PP No. 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan, Dan Sistem Administrasi Modernisasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Sektor UMKM di KPP Pratama Jakarta Jatinegara?

Tujuan Penelitian

Berlandaskan rumusan masalah dan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisa bagaimana pengaruh Persepsi Wajib Pajak Atas Penerapan PP No. 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan, dan Sistem Administrasi Modernisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Sektor UMKM di KPP Pratama Jakarta Jatinegara?

TINJAUAN TEORITIS DAN HIPOTESIS

Theory of Planned Behavior (TPB)

Teori yang menjadi dasar dalam penelitian ini adalah *Theory of Planed Behavior*. Menurut Ajzen (1991) teori ini digunakan untuk memprediksi niat dalam perilaku berdasarkan pada waktu dan tempat. Dimana karakter dapat memicu suatu niat untuk

bertindak. Maka niat ini didasarkan pada 3 faktor yaitu (1) sikap terhadap perilaku; (2) norma subyektif; dan (3) kontrol perilaku yang dirasakan. Teori perilaku terencana menganggap bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh niat seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku. Niat seseorang untuk berperilaku dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku, norma subyektif dan pengendalian perilaku persepsi, bahkan niat dan kontrol perilaku persepsi berinteraksi untuk membentuk perilaku tertentu. (Azmary, dkk., 2020). Maka pada akhirnya seorang wajib pajak akan terpengaruh dengan lingkungan sekitar yang dianggap penting dan memberikan contoh positif terhadap kepatuhan pajak, maka akan meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak. Sebaliknya, jika lingkungan sekitar memiliki contoh negatif terhadap kepatuhan pajak, maka akan semakin menurun kepatuhan dalam membayar pajak atau dengan kata lain, wajib pajak akan menghindari pajak (Indrawan dan Binekas, 2018).

Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepatuhan berasal dari kata patuh yang berarti menuruti perintah, ketaatan, patuh pada ajaran dan aturan. Kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of compliance*) merupakan tulang punggung dari *self assessment system*, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan kewajiban perpajakan secara akurat dan tepat waktu dalam membayar dan melaporkan pajaknya (Mariani, dkk., 2020). Kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan juga memiliki tujuan sebagai fondasi *self assessment* yang dapat dicapai apabila elemen-elemen kunci telah diterapkan secara efektif. Elemen-elemen kunci tersebut adalah program pelayanan dan prosedural yang baik dan mudah serta program pemantauan dan pemantapan *low enforcement* secara tegas dan adil.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak adalah sebuah tingkatan berproses untuk mematuhi peraturan perpajakan yang telah ditetapkan dan memenuhi kewajiban perpajakannya sebagai wajib pajak dalam memberikan kontribusinya. Dapat dikatakan patuh apabila melakukan tanggungjawab perpajakannya dan menyadari bahwa kewajiban perpajakan ini sangat penting bagi sebuah negara (Noviana, dkk., 2020). Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 192/PMK.03/2007, tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Pembayaran Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasi dari:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- c. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.

- d. Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.
- e. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Persepsi Wajib Pajak

Sunaryo (2020) menyatakan bahwa persepsi wajib pajak dalam kewajiban perpajakannya memiliki kemampuan untuk menginterpretasikan atau memandang peristiwa dalam suatu gambaran yang berarti secara subjektif, yang mana tergantung oleh kemampuan seorang wajib pajak dalam menafsirkan suatu hal menjadi berbeda-beda berdasarkan aspek psikologis untuk merespon dari sekitar. Erat kaitannya antara persepsi wajib pajak yang baik terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yang akan dengan sendirinya menjadi patuh. Sebaliknya jika persepsi wajib pajak buruk terhadap kewajiban perpajakannya maka kemungkinan besar wajib pajak tidak akan patuh. Karena “Perilaku seseorang akan sangat dipengaruhi oleh persepsi orang tersebut”, (Gibson dalam Irawati, dkk., 2019:105).

Penerapan PP No.23 Tahun 2018

Penerapan atas pemberlakuan PP No. 23 tahun 2018 diterbitkan dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2018 yang merupakan proses dimana wajib pajak mengorganisasi, menginterpretasi, dan mengolah peraturan tersebut. Sedangkan penerapan dari revisi perubahan yang baru dilakukan adalah menjadi sebuah kesempatan bagi Wajib Pajak untuk dapat berproses dan bertujuan untuk memberikan fasilitas sederhana dalam keringanan pembayaran dan kemudahan dalam hal pelaporannya serta untuk memberikan penyederhanaan administrasi perpajakan, mulai dari kemudahan penghitungan, keringanan pembayaran karena penurunan tarif yang awalnya 1% menjadi 0,5%, dan kemudahan dalam hal pelaporan. Sesuai peraturan yang berlaku dalam pasal 3 ayat (1) huruf a dan b menjelaskan bahwa wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai Pajak Penghasilan (PPh) Final sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) merupakan wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas, yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp.4.800.000.000,00 dalam 1 (satu) tahun pajak dari usaha yang dijalankannya.

Pemahaman Perpajakan

Pemahaman perpajakan merupakan segala sesuatu tentang pajak yang sudah dipahami dan dimengerti dengan baik oleh wajib pajak dan wajib pajak tersebut mampu menerangkan kembali kepada orang lain tentang perpajakan yang dia sudah mengerti dan pahami dengan baik. Menurut *Theory of Reasoned Action* (TRA), sebuah pemahaman ini dinilai harus dimiliki oleh para pelaku UMKM agar dapat mematuhi aturan perpajakan, maka akan melahirkan pola berfikir baru dari tindakan yang dilakukan (Azmary, 2020). Pemahaman pada Peraturan Perpajakan juga merupakan suatu proses yang dialami terhadap seorang wajib pajak dalam menyalurkan kewajiban perpajakannya, berikut juga dengan

pehamanannya akan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang telah ditetapkan.

Sistem Administrasi Modernisasi Perpajakan

Risa (2021) menjelaskan Sistem Administrasi Modernisasi Perpajakan adalah sebuah langkah dalam memaksimalkan kinerja administrasi secara kelembagaan, kelompok maupun individu agar lebih produktif serta berefisiensi tinggi. Dalam upaya memodernisasi sistem administrasi perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak terus melakukan perubahan-perubahan. Perubahan yang saat ini telah diterapkan yaitu salah satunya dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No.167/PMK.01/2012 tentang “Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berisikan tentang perencanaan implementasi program modernisasi perpajakan secara komprehensif yang mencakup semua lini operasi organisasi secara nasional”.

Hipotesis

Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Atas Penerapan PP No. 23 Tahun 2018 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Sektor UMKM di KPP Pratama Jakarta Jatinegara

Berdasarkan *Theory of Planned Behavior*, penerapan atas besarnya tarif pajak berkaitan dengan *normative belief* yang merupakan harapan yang dipersepsikan satu orang atau lebih untuk menyetujui suatu perilaku dan memotivasi seseorang dalam mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Tarif pajak yang adil dan tidak memberatkan bagi WP UMKM dapat mendorongnya dalam mematuhi kewajiban perpajakan setiap bulan. Berdasarkan hasil penelitian Risa, dkk. (2021), Syahputra (2020) dan Noviana, dkk. (2020) menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak atas penerapan PP23/2018 memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Maka, hipotesis pertama yang dapat diambil yaitu :

H₁: Persepsi Wajib Pajak Atas Penerapan PP No. 23 Tahun 2018 berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Sektor UMKM di KPP Pratama Jakarta Jatinegara

Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Sektor UMKM di KPP Pratama Jakarta Jatinegara

Relevansi dari *Theory Of Planned Behavior* dengan pemahaman perpajakan terkait dengan *behavioral belief* menjelaskan bahwa sikap individu akan mempengaruhi keinginan individu dalam bertindak dengan mengetahui hasil dari tindakan yang dilakukan individu tersebut. Menurut hasil penelitian Azmary, dkk. (2020), Cahyani dan Noviari (2019), serta Fitria dan Supriyono (2019) bahwa pemahaman perpajakan juga memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil serupa juga dikemukakan dalam penelitian Syahputra, dkk (2020) serta Indrawan dan Binekas (2018) yang menemukan bukti yang sama dengan peneliti sebelumnya. Maka, hipotesis kedua yang dapat diambil yaitu :

H₂: Pemahaman Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Sektor UMKM di KPP Pratama Jakarta Jatinegara

Pengaruh Sistem Administrasi Modernisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Sektor UMKM di KPP Pratama Jakarta Jatinegara

Berdasarkan *Theory of Social Learning* yang dikemukakan oleh Albert Bandura (1977) mengatakan bahwa seseorang dapat belajar melalui pengamatan dan pengalaman langsung. Proses dalam pembelajaran sosial meliputi proses perhatian (*attentional*), proses penyimpanan (*retention*), proses reproduksi motorik, dan proses penguatan (*reinforcement*). Dalam hasil yang telah diteliti oleh Damanik (2021) dan Lubis (2019) pun menyatakan hal yang sama, bahwa variabel ini telah mempengaruhi dan juga memiliki peranan penting dalam perubahan yang dilakukan oleh DJP, dengan memberikan kemudahan akan sistem administrasi perpajakan yang menambah kepatuhan wajib pajak. Maka, hipotesis ketiga yang dapat diambil yaitu :

H₃: Sistem Administrasi Modernisasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Sektor UMKM di KPP Pratama Jakarta Jatinegara.

METODE PENELITIAN

Variabel Dan Pengukuran

Variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat adanya variabel bebas (Sugiyono, 2009:61). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak yang merupakan tindakan taat dan patuh melaksanakan kewajiban dan hak perpajakannya sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Sedangkan dalam kutipan dari (Sugiyono, 2011:61) bahwa variabel independent dapat memberikan pengaruh terhadap perubahan dari lahirnya variabel dependen itu sendiri. Maka variabel independent dalam penelitian ini adalah Persepsi Wajib Pajak atas Penerapan PP No.23 Tahun 2018 (X₁), Pemahaman Perpajakan (X₂), dan Sistem Administras Modernisasi Perpajakan (X₃). Pengukuran dalam penelitian ini menggunakan skala Likert yang berbentuk jawaban dan terdiri dari empat alternatif untuk menghasilkan data kuantitatif sebagai berikut :

Tabel Pengukuran Skala Likert

Keterangan	Nilai
Sangat setuju (SS)	4
Setuju (S)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Dan untuk memberikan penjelasan dari masing-masing variabel yang ingin diteliti, serta mendefinisikan variabel dengan tujuan memberikan arti atau menspesifikasikannya, maka ditampilkan tabel sebagai berikut :

Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah responden yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Jatinegara pada tahun 2020 dengan total populasi Wajib Pajak UMKM sebanyak 3.044 WP. Adapun kriteria pengambilan sampel adalah WP UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Jatinegara, memiliki NPWP dan menggunakan PP23/2018 untuk pembayaran PPh

Final-nya. Sehingga teknik yang digunakan untuk mengukur sampel adalah *Simple Random Sampling*. Yang dilakukan secara acak, kemudian dihitung menggunakan Rumus Slovin, dengan mengaplikasikan teknik ini maka kesalahan yang didapat tidak boleh > 10% dan jumlah sample dapat ditentukan sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

$$n = \frac{3044}{1 + 3044 (0,1)^2} = \frac{3044}{1 + 3044 (0,01)}$$

$$n = \frac{3044}{1 + 30,44} = \frac{3044}{31,44} = 96,8$$

Maka banyaknya jumlah responden akan dibulatkan menjadi 100 responden.

Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan peneliti adalah data primer yang bersumber dari responden secara langsung melalui penyebaran kuesioner dengan teknik observasi langsung. Sumber data berasal dari data primer. Data yang dijadikan penelitian ini bersumber dari angket atau kuesioner. Dengan objek penelitian yaitu wajib pajak UMKM yang terdaftar pada KPP Pratama Jakarta Jatinegara. Sedangkan untuk teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan kuesioner dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan kepada responden yang diambil dari indikator yang terkait dalam judul penelitian (Sugiyono, 2016).

Metode Analisis Data

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode survey dengan pendekatan kuantitatif. Teknik sampling dalam penelitian ini adalah tehnik *simple random sampling* yaitu pengambilan anggota sampel dari populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu (Damanik, 2021). Sedangkan untuk menguji hipotesis, dilakukan dengan metode analisis data yang menggunakan model persamaan struktural SEM (*Structural Equation Model*) dengan metode alternatif PLS (*Partial Least Square*). Dimana SEM adalah salah satu kajian bidang statistika yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah penelitian, dimana peubah bebas maupun peubah respon adalah peubah yang tak terukur (Wiyono, 2017) sedangkan PLS memiliki orientasi analisis dari menguji model kausalitas/teori bergeser ke component based predictive model. PLS dapat menganalisis sekaligus variabel laten yang dibentuk dengan indikator reflektif dan indikator formatif (Hair, dan Hult, et al., 2016). PLS terdiri atas hubungan eksternal (*outer model*) dan hubungan internal (*inner model*). *Outer Model*/Model Struktural memiliki beberapa pengujian yaitu *convergen validity*, *discriminant validity*, dan *composite reliability* sedangkan *Inner Model*/Model Pengukuran menggunakan R-square untuk konstruk dependen, Stone-Geisser Q-square test untuk predictive relevance dan uji t serta signifikansi dari koefisien parameter jalur struktural.

Pengujian Goodness of Fit

Fit model PLS dapat dilihat dari nilai SRMR model. Nilai untuk rentang SRMR berkisar dari 0 – 1, dengan model fit yang memiliki nilai kurang dari 0,05, namun nilai setinggi 0,08 dianggap dapat diterima (Ghozali, 2015).


Uji Hipotesis t

Secara umum metode explanatory research merupakan metode yang menggunakan PLS. Oleh sebab itu, pengujian hipotesis pada penelitian ini dengan melihat nilai t-statistik dan nilai probabilitas. Pengujian dapat diterima jika hipotesis memiliki nilai t-statistics > 1,96 dengan nilai p < 0,05 (Ghozali & Latan, 2015). Kemudian dapat dibuat kesimpulan yaitu dengan membandingkan antara nilai t hitung dan t tabel dengan kriteria apabila nilai signifikan antara nilai t hitung \leq t tabel maka hipotesis dalam penelitian ditolak, ini berarti secara parsial variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen begitu pun sebaliknya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyajian dan Analisis Data Penelitian

Dalam penelitian ini, seluruh varabel akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis PLS dengan jumlah indikator variabel yang sesuai dengan rancangan hipotesis dalam penelitian ini, maka spesifikasi model PLS akan diestimasi sebagai berikut:



Sumber: Output SmartPLS 3, data primer diolah, 2021

Gambar Spesifikasi Model PLS Inner Model

Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat bahwa seluruh konstruk merupakan konstruk *first order*, sehingga tahap – tahap dalam analisis PLS dalam pengujian inner model, terdiri dari pengujian nilai *R Square* dan pengujian *Goodness of Fit* model sebagai berikut:

Tabel Nilai R Square

Variabel	R Square
Kepatuhan Wajib Pajak Sektor UMKM	0.355

Sumber: Output SmartPLS 3, data primer diolah, 2021

Berdasarkan nilai yang diperoleh, dapat menjelaskan bahwa presentase besarnya variabel kepatuhan wajib pajak sektor umkm sebesar 0.355 atau 35,5%. Maka nilai R Square ada dalam kategori diatas lemah. Setelah dipenuhi persyaratan pengujian

dilanjutkan pada uji *Goodness of Fit Model* yang dapat dilihat dari nilai SRMR < 0,10 maka dinyatakan *perfect fit* apabila nilai SRMR < 0,08.

Tabel *Goodness of fit Model*

Kriteria GOF	Saturated Model	Estimated Model
SRMR	0.069	0.069

Sumber : Output SmartPLS 3, data primer diolah, 2021

Uji Hipotesis t

Uji signifikansi yang digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Kriteria di dalam pengujian ini yang digunakan yaitu membandingkan nilai signifikan yang diperoleh dengan nilai signifikan yang telah ditentukan yaitu 0,05. Apabila nilai signifikan < 0,05 maka variabel independen mampu untuk mempengaruhi variabel dependen secara signifikan atau hipotesis diterima. Hipotesis yang digunakan dalam pengujian ini adalah sebagai berikut:

Tabel Koefisien Antar Jalur Untuk Pengujian Hipotesis

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
X ₁ → Y	0.157	0.171	0.103	1.521	0.129
X ₂ → Y	0.192	0.198	0.116	1.656	0.098
X ₃ → Y	0.350	0.351	0.118	2.968	0.003

Sumber : Output SmartPLS 3, Data diolah (2021)

Pembahasan

Pengaruh Persepsi Wajib Pajak atas Penerapan PP23/2018 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Sektor UMKM

Berdasarkan hasil pengujian dan analisis data yang dilakukan pada penelitian ini menunjukkan bahwa untuk variabel Persepsi Wajib Pajak atas Penerapan PP No. 23 Tahun 2018 (X₁) berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) dengan perolehan nilai p-value sebesar 0.129 yang mana lebih besar dari (\geq) 0.05. Maka untuk Hipotesis pertama (H₁) menyatakan ditolak, oleh sebab itu diketahui secara parsial variabel Persepsi Wajib Pajak atas Penerapan PP No. 23 Tahun 2018 yang dimiliki tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Maka dapat ditarik sebuah kesimpulan berdasarkan nilai paling rendah dari indikator yang diajukan dalam kuisisioner penelitian yaitu pada butir pertanyaan tentang Sanksi Perpajakan yang berlaku saat ini, dengan adanya pemberlakuan aturan baru atas sanksi sebesar 2% ini yang menyebabkan masyarakat khususnya pelaku UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Jatinegara merasa terberatkan dan tidak memberikan dampak baik dalam memenuhi kewajibannya dalam melaporkan dan membayarkan pajak penghasilannya, dengan begitu apabila tetap diadakannya sanksi terhadap PPh Final dengan PP23/2018 ini tidak dapat memberikan

keuntungan yang dapat menyebabkan perubahan perilaku pada wajib pajak untuk mematuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakannya berdasarkan peraturan yang diberlakukan. Sehingga dalam proses untuk menciptakan rasa patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, terdapat indikator yang berhasil memberikan dampak baik yaitu melakukan sosialisasi terhadap penerapan PP23/2018 melalui Website Ditjen Pajak

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Risa (2021) dan Syahputra (2020) yang menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak atas penerapan PP23/2018 berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Sektor UMKM

Berdasarkan hasil pengujian dan analisis data dalam penelitian ini menunjukkan dengan perolehan nilai p-value sebesar 0.098 dimana hasil ini lebih besar dari (\geq) 0.05. Maka untuk hipotesis kedua (H2) menyatakan ditolak, oleh sebab itu diketahui secara parsial variabel Pemahaman Perpajakan yang dimiliki berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Jakarta Jatinegara. Dengan begitu, hasil dalam penelitian ini dapat dinilai bahwa meskipun sudah mempunyai pemahaman yang berkaitan dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia belum tentu dapat mendorong dan memastikan seorang wajib pajak itu tidak akan lalai dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pemahaman perpajakan tidak hanya berkaitan dengan peraturan perpajakan saja, namun juga berkaitan dengan pemahamannya terhadap sistem perpajakan yang sesuai dengan status wajib pajak yang diakui oleh negara. Dalam hal ini wajib pajak khususnya pelaku UMKM dinilai tidak memahami bahwa dirinya adalah wajib pajak perorangan atau orang pribadi yang memiliki kewajiban untuk menghitung, membayar serta melaporkan pajaknya sendiri atas penghasilan yang didapatkan atau yang biasa disebut dengan Self Assessment System, yang mana wajib pajak bersifat aktif terhadap KPP Pratama dengan sistem administrasi online.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Rachmawati dan Haryari (2021) dan Nurkhin (2018) yang menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sektor UMKM.

Pengaruh Sistem Administrasi Modernisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Sektor UMKM

Berdasarkan hasil pengujian dan analisis data yang telah dilakukan dalam penelitian ini dengan perolehan nilai p-value sebesar $0.003 <$ dari 0.05. Maka hipotesis ketiga (H3) yang diajukan dalam penelitian ini diterima, sehingga dapat diketahui secara parsial bahwa variabel Sistem Administrasi Modernisasi Perpajakan yang dimiliki berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Maka dengan perolehan hasil analisis yang dinilai baik, dapat diketahui bahwa diantara beberapa indikator yang diajukan terdapat kelemahan dan hal ini berdampak kurang baik yaitu dari indikator Sumber Daya Manusia (SDM) yang dinilai masih belum dapat mengelola dan memberikan pelayanan perpajakan maksimal walaupun dengan bantuan internet sehingga Wajib Pajak UMKM merasa kurang

mendapatkan akses yang lebih cepat. Selain itu terdapat juga keunggulan seperti dalam butir pertanyaan terhadap kemudahan dan keefektifitasan menggunakan *e-SPT* dan *e-Filing* untuk melakukan pelaporan pajak serta *e-Registration*.

Penelitian ini sejalan dengan Damanik (2021) dan Lubis (2019) yang menunjukkan bahwa Sistem Administrasi Modernisasi Perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil analisis penelitian yang dilakukan mengenai pengaruh persepsi wajib pajak atas penerapan PP No. 23 Tahun 2018, pemahaman perpajakan dan sistem administrasi modernisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (studi kasus sektor UMKM di KPP Pratama Jakarta Jatinegara), pada 100 UMKM di wilayah KPP Pratama Jakarta Jatinegara dan sekitarnya yang diteliti, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Persepsi Wajib Pajak atas Penerapan PP No. 23 Tahun 2018 berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Jakarta Timur. Artinya, semakin baik dan semakin positif respon yang diberikan oleh wajib pajak atas pemberlakuan PP No. 23 Tahun 2018, maka kepatuhan wajib pajak UMKM untuk memenuhi kewajiban perpajakannya juga akan semakin meningkat.
2. Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Jakarta Timur. Artinya, semakin tinggi dan semakin baik pemahaman tentang perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak, maka kepatuhan wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya juga akan semakin meningkat.
3. Sistem Administrasi Modernisasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Jakarta Timur. Artinya, semakin modern sistem yang dikembangkan sebagai bentuk pelayanan diberikan kepada wajib pajak dan telah melakukan sosialisasi dengan baik, maka kepatuhan wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya juga akan semakin meningkat.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan di atas dapat diusulkan saran yang diharapkan akan bermanfaat bagi penelitian selanjutnya dari peneliti ini serta saran agar penelitian selanjutnya menjadi lebih baik dan lebih berkualitas, antara lain sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah, sebaiknya dapat meninjau kembali tarif sanksi pajak, edukasi dalam memahami sistem perpajakan serta meningkatkan SDM agar memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.
2. Bagi wajib pajak pelaku UMKM, agar dapat memberikan kontribusinya dengan berpartisipasi dalam Pendaftaran NPWP (dengan e-Registration).

3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk dapat membahas lebih luas mengenai variabel-variabel independen lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini serta penerapan PPh Final khususnya PP23/2018 bagi UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariyanto, D., dan Nuswantara, D. A., (2020), PENGARUH PERSEPSI TARIF PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM, Vol 8, No 3, Mei 2020, Jurnal Akuntansi Unesa (<http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnal-akuntansi/>)
- Azmary, Y. M. P., Hasanah, N., dan Muliarsi, I., (2020), PENGARUH KECERDASAN SPIRITUAL, PENERAPAN AKUNTANSI, PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WPOP UMKM, Jurnal Akuntansi, Perpajakan dan Auditing, Vol. 1, No. 1, Juni 2020, hal 133-146
- Bem, D. J., (1972), *Self Perception Theory*.
- Cahyani, L. P. G., dan Noviyari, N., (2019), Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, ISSN: 2302-8556, E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol.26.3.Maret (2019): 1885 - 1911
- Damanik, S. E., (2021) Pengaruh Sistem Administrasi Modern, Keadilan, Akuntabilitas, Dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Jambi. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 5(1), Maret 2021, 303-313
- Direktorat Jenderal Pajak. (2018). Peraturan Pemerintah Pajak Penghasilan UMKM. <http://www.pajak.go.id>. Diakses 25 Maret 2021.
- Fitria, P. A., dan Supriyono, E., (2019), PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN, PERSEPSI TARIF PAJAK, DAN KEADILAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK, econbank: Journal of Economics and Banking ISSN 2685-3698, Volume 1 No. 1 April 2019, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bank BPD Jateng, Semarang.
- Ghozali dan Latan. (2015). Partial Least Square (Konsep, Tehnik, dan Aplikasi) menggunakan program SmartPLS 3.0. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Ghozali, Imam dan Latan, Hengky. 2015. *Partial Least Squares. Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 3.0*. Untuk Penelitian Empiris. Edisi Kedua. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hair Jr, J.F., Hult, G.T.M., Ringle, C. and Sarstedt, M., 2016. *A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM)*. Sage Publications.
- Hartanti, E., (2019), PENGARUH SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN MODERN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KPP PRATAMA SEMARANG TENGAH DUA.
- Indrawan, R., dan Binekas, B., (2018), Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM (*Understanding of Taxes and Knowledge of Taxes on Compliance with SME Taxpayers*), JURNAL RISET AKUNTANSI DAN KEUANGAN, 6 (3), 2018, 419-428, JURNAL RISET AKUNTANSI & KEUANGAN, ISSN:2541-061X (Online). ISSN:2338-1507(Print). <http://ejournal.upi.edu/index.php/JRAK>.

- Irawati, W., dan Sari, A. K., (2019), PENGARUH PERSEPSI WAJIB PAJAK DAN PREFERENSI RISIKO TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK, JURNAL AKUNTANSI BARELANG Vol.3No.2 Tahun2019, e-ISSN 2580-5118p-ISSN 2548-1827.
- Keputusan Menteri Keuangan No.167/KMK.01/2012 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan No.254/KMK.01/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jakarta I, Kantor Pelayanan Pajak Madya, dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jakarta I.
- Keputusan Menteri Keuangan No.65/KMK.01/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Wajib Pajak Besar dan Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar.
- Laporan Tahunan Direktorat Jendral Pajak. (2007). Retrieved from http://www.pajak.go.id/sites/default/files/Annual_Report%202007.pdf
- Lubis, H. Z., dan Hidayat, M. A., (2019), PENGARUH MODERNISASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM PELAPORAN SPT (STUDI EMPIRIS PADA KPP PRATAMA MEDAN PETISAH), Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, ISSN : 2614 – 6681.
- Mariani, N. L. P., Mahaputra, I. N. K., dan Sudiartama, I. M., (2020), PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, PENGETAHUAN PERPAJAKAN, PERSEPSI WAJIB PAJAK TENTANG SANKSI PAJAK DAN IMPLEMENTASI PP NOMOR 23 TAHUN 2018 TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI(STUDI EMPIRIS PADA WAJIB PAJAK DI KABUPATEN BADUNG), JURNAL KHARISMA, VOL. 2 No. 1, Februari 2020, e-ISSN 2716-2710.
- Noviana, R., Afifudin, dan Hariri (2020). PENGARUH SOSIALISASI PAJAK, TARIF PAJAK, PENERAPAN PP NO. 23 TAHUN 2018, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Empiris pada Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Sampang). E-JRA Vol. 09 No. 04 Februari 2020. Universitas Islam Malang
- Pernamasari, R., dan Rahmawati, S. N., (2021) ANALISIS PENERAPAN MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KEMBANGAN JAKARTA, JURNAL AKUNTANSI, KEUANGAN, PAJAK DAN INFORMASI (JAKPI) Volume 1, No. 1, Maret 2021, hlm 77-97, ISSN [2775-9784](#) (Cetak) dan ISSN [2775-9792](#) (Online)
- Rahmawati, N. T., dan Haryati, T., (2021) PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN, TINGKAT PENGHASILAN, KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK, Vol. 1 No. 1.1 Mei 2021, hal. 418 – 429, ISSN 2776-2092 (Online) senapan.upnjatim.ac.id
- Risa, N., dan Sari, M., (2021). Pengaruh Penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 dan Modernisasi Perpajakan Serta Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Bekasi. JRAK Vol. 12, No. 1, Tahun 2021, Hlm: 20-37, ISSN (e): 2581-2343, ISSN (p): 2086-4264
- Sekaran, Uma & Bougie, Roger. 2017. Research Method for Business A Skill Building Approach (6th Edition). United Kingdom: John Wiley & Sons.

- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: PT Alfabet.
- Sunaryo, R. D. P., Malikhah, A., dan Junaidi., (2020) PENGARUH PERSEPSI WAJIB PAJAK ATAS PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 23 TAHUN 2018, PEMAHAMAN PERPAJAKAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH KOTA MALANG, E-JRA Vol. 09 No. 05 Agustus 2020, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang
- Syahputra, H. E., Purba, R., dan Sitompul, A. A. S., (2020). PENGARUH PERSEPSI WAJIB PAJAK ATAS PEMBERLAKUAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018, PEMAHAMAN PERPAJAKAN, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DI KOTA, Jurnal Mutiara Akuntansi, Volume 5 No. 2 Tahun 2020.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
- Waluyo. (2017). Perpajakan Indonesia. Edisi 12. Jakarta : Salemba Empat.
- Wiyono, D., (2017), Pengaruh Motivasi Belajar, Keaktifan Mahasiswa Dan Kinerja Dosen Terhadap Prestasi Belajar Mahasiswa: Pendekatan *Partial Least Squares-Sem Analisis*, Edusentris, Jurnal Ilmu Pendidikan dan Pengajaran, Vol. 4 No. 3 Desember 2017, ONLINE ISSN : 2442592 PRINT ISSN : 2356-0703.
- Yudha, C. K., dan Dewi, C. I. R. S., (2020), Kepatuhan Wajib Pajak Pasca Aturan PP No 23 Tahun 2018 pada UMKM Ekowisata Desa Singapadu, E-JA, e-Jurnal Akuntansi, e-ISSN 2302-8556, Vol. 30 No. 4 Denpasar, April 2020, Hal. 958-967, Artikel Masuk: 24 Februari 2020.
- Yunia, N. N. S., Kusuma, I. N. K., dan Sudiartana, I. M., (2021) *PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK KUALITAS PELAYANAN FISKUS, SANKSI PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN PENURUNAN TARIF PAJAK UMKM PP NO. 23 TAHUN 2018 TERHADAP KEPATUHAN WAJIB DENGAN PREFERENSI RISIKO SEBAGAI VARIABEL MODERASI*, JURNAL KHARISMA VOL. 3 No. 1, Februari 2021 E-ISSN 2716-2710